

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TEGAL PERIODE 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

UMMU NAJWA

NIM. 4320008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TEGAL PERIODE 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

UMMU NAJWA

NIM. 4320008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ummu Najwa

NIM : 4320008

Judul Skripsi : **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Tegal Periode 2022.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Maret 2024

Yang menyatakan,



UMMU NAJWA
NIM. 4320008

NOTA PEMBIMBING

M. Arif Kurniawan. M.M
Jl. Raya Jenggot Setu No. 20 Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ummu Najwa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Ummu Najwa

NIM : 4320008

Judul Skripsi : **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109
Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode
2022.**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 03 Maret 2023
Pembimbing,

M. Arif Kurniawan. M.M
NIP. 198606182020121007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, febi.uingusdur@uic.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **UMMU NAJWA**
NIM : **4320008**
Judul : **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Tegal Periode 2022.**
Dosen Pembimbing : **M. Arif Kurniawan. M.M**

Telah diujikan pada hari **Senin, 25 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Ade Gunawan, M.M.
NIP. 19810425 201503 1 002

Penguji II

Ria Anisatus Sholihah, S.E., AK, MSA, CA
NIP. 19870630 201801 2 001

Pekalongan, 27 Maret 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001


MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (ه) فَأَذْفَرَعَتْ فَانصَبْ (6) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah ayat 5-7)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberi kekuatan, Kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak A. Zaenudin dan Ibu Tafrikha yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terima kasih juga telah menjadi penyemangat dalam hidupku.
2. Untuk ke-empat Kakakku, yang telah memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah dengan lancar.
3. Almamater saya program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak M. Arif Kurniawan, M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Aji M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Pihak Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal Bapak H. Ahmad Rofiqi beserta para staff yang sudah berkenan mengizinkan dan juga membantu dalam kesuksesan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat yang kusayangi (Rizki, Fenti, Santi, Lala, Afikoh), dan lainnya yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak, terima kasih telah memberikan *support* dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

UMMU NAJWA. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode 2022.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah sepenuhnya diterapkan. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi syariah tersebut supaya laporan keuangannya transparan dan akuntabel. Namun, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal masih perlu adanya peningkatan mengingat lembaga tersebut baru berdiri pada 2019 dengan berbagai kendala teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal periode 2022.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan Teknik *editing* untuk memeriksa dan memilih data, *organizing* untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar, dan *analyzing* untuk menyederhanakan laporan agar mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Evaluasi menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No 109 tahun 2010, kecuali dalam pengungkapan terdapat kekeliruan pada pencatatan aset kelolaan dengan aset tetap yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tegal. Kendala utama termasuk keterbatasan sistem teknologi dan proses manual, meskipun staf memahami PSAK 109 dengan baik. Solusi yang diusulkan termasuk mengupgrade perangkat komputer dan pelatihan staf dalam penerapan PSAK 109.

Kata kunci : Pengelolaan ZIS, Kesesuaian PSAK 109, Kendala dan Faktor Pendukung, dan Solusi

ABSTRACT

UMMU NAJWA. Implementation of Statement of Financial Accounting Standards No. 109 at the Tegal Regency National Amil Zakat Agency for the 2022 period.

This research is motivated by the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS), which has been fully implemented. As a zakat management institution, BAZNAS Tegal Regency is required to implement sharia accounting standards so that its financial reports are transparent and accountable. However, the Tegal Regency BAZNAS financial report still needs improvement considering that this institution was only founded in 2019 with various technical obstacles. The aim of this research is to analyze the application of PSAK 109 in the financial reports of BAZNAS Tegal Regency for the 2022 period.

This research is a type of qualitative research. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation techniques. Data validity techniques use editing techniques to check and select data, organizing to prepare financial reports according to standards, and analyzing to simplify reports so they are easy to understand.

The research results show that the management of ZIS is in accordance with the regulations of law number 23 of 2011. The evaluation shows that it is in accordance with PSAK No. 109 of 2010, except that in the disclosure there is an error in recording managed assets with fixed assets owned by BAZNAS Tegal Regency. The main obstacles include limited technological systems and manual processes, even though staff understand PSAK 109 well. The proposed solution includes upgrading computer equipment and training staff in the application of PSAK 109.

Keywords: Zis fund management, Conformity to PSAK 109, Constraints and Supporting Factors, and Solutions

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak M. Arif Kurniawan, M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Gunawan Aji M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
9. Pihak Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal beserta para staff yang sudah berkenan mengizinkan dan juga membantu dalam kesuksesan penelitian ini.
10. Sahabat saya dan semua teman yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat selama menjalani perkuliahan dan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi pihak lain yang memerlukan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 03 Maret 2024



Ummu Najwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. PSAK Nomor 109 terkait Zakat, Infak dan Sedekah	9
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).....	21
B. Telaah Pustaka	25
C. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
1. <i>Setting</i> Penelitian.....	35
2. Subjek Penelitian.....	35

3. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Keabsahan data	37
E. Analisis Data	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi/Subjek Penelitian	39
B. Data dan Pembahasan	50
1. Temuan penelitian	50
2. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Tegal pada Periode 2022.....	60
3. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal berdasarkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada Periode 2022.	62
4. Kendala dan Faktor Pendukung yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada periode 2022.	80
5. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menerapkan PSAK No. 109 pada Periode 2022.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Keabsahan Penelitian	84
C. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	I

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *f imah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*


Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-bad</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/'). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ.....	17
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana BAZ.....	18
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ.....	20
Tabel 4.1 Penerimaan Dana Zakat	64
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Infak dan Sedekah.....	64
Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat	66
Tabel 4.4 Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	67
Tabel 4.5 Penyaluran Dana Operasional.....	68
Tabel 4.6 Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat.....	69
Tabel 4.7 Penyajian Laporan Keuangan	76
Tabel 4.8 Pengungkapan Transaksi Dana Zakat Infak dan Sedekah	77




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal 2019-2024	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi	I
Lampiran 2. Dokumen Penelitian Berdasarkan Observasi	II
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	III
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 5. Wawancara Penelitian Berdasarkan Observasi	VI
Lampiran 6. Data Penelitian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal	XIII
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara	XXXVII
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup	XXXIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saati ini, kesadaran masyarakat Muslim terkait dengan pembayaran zakat semakin meningkat, yang merupakan hal yang bisa dimaklumi mengingat Indonesia memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia (Pratama, 2019). Lebih dari 85% penduduk Indonesia menganut agama Islam (W.Anggeriani, 2018). Pemerintah juga menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan dana zakat dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Salah satu organisasi yang bertugas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kehadiran lembaga zakat dalam lingkungan yang semakin kompleks dan maju sangat penting, sejalan dengan kemajuan umat baik dari segi ekonomi, pengetahuan, maupun keagamaan. Harapannya, dengan semakin majunya umat, jumlah pembayar zakat (muzakki) akan bertambah, serta kuantitas zakat akan meningkat (Ghufraanaka, 2017).

Tidak menutup kemungkinan karena adanya lembaga ini dapat berdampak positif untuk memberikan asupan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dampak positifnya yaitu lembaga ini bisa membantu perekonomian agar jauh lebih baik dari sebelumnya, dimana masyarakat yang berekonomi menengah kebawah mendapat bantuan zakat maupun infak yang lebih banyak khususnya yang berkeyakinan Islam, dan secara tidak langsung menyadarkan masyarakat yang berekonomi menengah ke atas yang sadar akan pentingnya zakat sehingga

mereka dapat menyisihkan hartanya dengan berzakat, infak dan sedekah melalui lembaga-lembaga yang sudah ada (Rahman, 2017).

Tujuan dari zakat bukan hanya memberi bantuan kepada orang miskin untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup fakir miskin agar bisa keluar dari kesulitan. Zakat merupakan bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta, dengan dimensi dan fungsi dalam aspek sosial ekonomi. Selain itu, zakat juga mencerminkan solidaritas sosial, menyatakan rasa kemanusiaan dan keadilan, membuktikan persaudaraan dalam Islam, serta menjadi wujud persatuan umat dan bangsa. Zakat berperan sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin (Hanjani et al., 2019).

Sebuah organisasi pada lembaga pengelola zakat dimana terdapat muzaki memiliki tanggung jawab guna melakukan penyaluran zakat yang sudah dibayarkan oleh mereka, untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan efektif yaitu telah mencapai tujuan atau sesuai sasaran ke masyarakat dari penyaluran zakatnya serta dengan efisien yaitu dengan di distribusikan dengan baik oleh penyaluran zakatnya (Krisnawati, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa ada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia. OPZ ini mencakup Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting. Oleh karena itu, badan pengelola zakat perlu menyusun laporan keuangan yang jelas dan terbuka (Septalina, 2018).

Harapannya, undang-undang terbaru akan memungkinkan baik BAZ maupun LAZ untuk mengelola dan mendistribusikan dana sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tujuan yang ditetapkan. Mereka juga diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan, khususnya dalam konteks zakat, infak, dan sedekah, seperti yang diatur dalam PSAK 109.

Meskipun Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah telah diterbitkan sejak tahun 2010, beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) masih belum menerapkannya secara penuh dalam pelaporan keuangannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pengakuan, penyaluran, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan PSAK 109 meskipun belum ada penerimaan aset non kas. Namun, dalam penyajian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 (Sayidah, 2019). Selanjutnya, hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara masih kurang informatif. Kondisi ini dikarenakan perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK 109 (Ritonga, 2017).

Pada PSAK Nomor 109 tahun 2010 yang telah berlaku, BAZNAS Kabupaten Tegal diharuskan untuk melakukan penyesuaian pada regulasi sistem keuangan yang baru, yang mana BAZNAS Kabupaten Tegal termasuk lembaga amil zakat pemerintah nonstruktural dimana pada saat ini masih dalam proses

pembentukan, dengan *statement* tersebut muncul beberapa permasalahan seperti dalam laporan keuangan bahwasanya masih sangat perlu diperhatikannya pendapatan penerimaan pengumpulan dana zakat, karena jumlah penerimaan zakat belum stabil dimana perbulannya masih naik turun ditambah BAZNAS Kabupaten Tegal baru berdiri tahun 2019 sehingga berkembang dan memaksimalkan disemua aspek yang ada didalamnya.

Sesuai dengan ketentuan aturan standar akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat diharuskan untuk taat pada aturannya guna mencapai tujuan tersebut. Untuk pertanggungjawaban yang dimaksudkan disini yaitu kesesuaian terhadap syarat ketentuan yang sudah teratur pada standarisasi akuntansi keuangan PSAK 109 tidak lepas dalam prinsip syariahnya dalam pembuatan laporan keuangan. Sebab, semakin baiknya aturan dibentuk maka hasil yang dicapainya akan semakin baik (Hafnizar, 2018).

Dalam organisasi pengelola zakat terdapat permasalahan yang selalu timbul tentang penerapan PSAK 109. Didalam proses pelaporan keuangan tidak semuanya keorganisasian pengelolaan zakat paham tentang mengaplikasikan aturan tersebut. Terdapat permasalahan dominan yaitu dengan tidak lengkapnya laporan yang dibuatkan sesuai pada persyaratan di PSAK 109 atau adanya kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan. Dan juga ada beberapa kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Tegal saat mengimplementasikan PSAK 109 serta bagaimana cara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal menyikapi kendala-kendala tersebut.

Oleh karenanya, atas paparan yang sudah dijelaskan, penulis akan melaksanakan penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai: “PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL PERIODE 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, terdapat rumusan masalahnya, diantaranya:

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan Pada BAZNAS Kabupaten Tegal pada Periode 2022?
2. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal berdasarkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada Periode 2022?
3. Bagaimana kendala dan faktor pendukung yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada periode 2022?
4. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menerapkan PSAK No. 109 pada Periode 2022?

C. Pembatasan Masalah

Perlu adanya pembatasan masalah pada penelitian yang akan diteliti supaya penelitian tersebut terarah. Dalam konteks ini, penelitian akan difokuskan pada Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2010 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal periode 2022. Hal

ini dipilih karena BAZNAS Kabupaten Tegal baru menerapkan PSAK 109 Tahun 2010.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat mengetahui Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan Pada BAZNAS Kabupaten Tegal pada Periode 2022.
- b. Agar dapat mengetahui Kesesuaiannya Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal berdasarkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada Periode 2022.
- c. Agar dapat mengetahui kendala dan faktor pendukung yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 pada periode 2022.
- d. Untuk mengetahui solusi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menerapkan PSAK No. 109 pada Periode 2022.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk penulis, upaya salah satunya persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Sebagai pengetahuan bagi penulisnya sendiri, dapat memperdalam ilmu pengetahuan serta pengalaman didalam pengetahuan ilmu akuntansi terkhususnya akuntansi syariah dalam penentuan skala kewajiban zakat yang diharuskan dikeluarkan keorganisasian bisnis serta kelembagaan keuangan yang memiliki dasar prinsip syariah.

- c. Untuk instansi, diharapkan bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS kabupaten Tegal sesuai dengan PSAK 109, agar menghasilkan pengungkapan, penyajian, pengakuan, serta pengukuran transaksi yang baik sesuai ketentuan yang diperlukan pihak terkait kemudian menjadikan BAZNAS kabupaten Tegal agar lebih bertumbuh kembang.

E. Sistematika Pembahasan

Agar mendapat pembahasan penelitian yang sistematis maka sistematika kepenulisan diperlukan untuk mendeskripsikan susunan skripsi yang baik serta mudah untuk dipahami. Telah tersusun didalam beberapa bab pada sistematika penulisan seperti:

1. BAB I : Pendahuluan
Mencakup uraian berupa: latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang telah dilaksanakan.
2. BAB II : Landasan Teori
Mempunyai 2 sub bab berupa tinjauan pustaka serta landasan teori, terakhir kerangka berpikir.
3. BAB III : Metodologi Penelitian
Berupa pemaparan terkait jenisnya serta pendekatan dari penelitiannya yang dipakai, *setting*/pengaturan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, terakhir

analisis data.

4. BAB IV : Analisa Data Dan Pembahasan

Menjadi bab yang akan memberikan uraian gambaran umum subjek penelitian, pembahasan data, serta jawaban pada perumusan masalah.

5. BAB V : Penutup

Berupa kesimpulan yang sudah dicapai setelah penelitian dilakukan serta saran untuk hasil yang telah didapatkannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dari bab I sampai dengan bab IV, guna menjawab pokok rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode 2022, maka ada beberapa hal yang menjadi titik tekan sebagai kesimpulan dalam skripsi ini yaitu :

1. BAZNAS Kabupaten Tegal pada tahun 2022 mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6. Mereka menggunakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, dengan fokus pada memberdayakan ekonomi mustahik. Program-program tersebut dijalankan sesuai RKAT dengan pengendalian yang melibatkan audit terhadap manajemen sumber daya zakat untuk memastikan kepatuhan syariat Islam dan efektivitas program. Laporan tengah tahun dan akhir tahun dibuat melalui aplikasi SIMBA, mencakup rincian penerimaan dan penyaluran zakat serta evaluasi program..
2. Kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tegal pada periode 2022 berdasarkan PSAK No 109 tahun 2010 sudah sesuai mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, tetapi terdapat kekeliruan pada pencatatan aset kelolaan dengan aset tetap yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu alat

pertanian yang dihibahkan. Mestinya pada aset tetap yang dihibahkan tidak dicatat pada laporan perubahan aset kelolaan. Tetapi kenyataannya aset tetap tersebut dicatat pada laporan perubahan aset kelolaan. Meskipun begitu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal telah berhasil menerapkan PSAK 109 dengan baik. Kendala dan faktor pendukung yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal pada periode 2022 adalah keterbatasan sistem teknologi yang digunakan di BAZNAS, karena staf harus melakukan input data, pemrosesan output data secara manual menggunakan Microsoft Excel kemudian loading Microsoft excel pada saat pertama kali aplikasi P6SAK 109 di buka prosesnya lambat. Adapun faktor pendukungnya ialah para staf BAZNAS memahami PSAK 109 dengan baik.

3. Solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal pada periode 2022 untuk mengurangi hambatan adalah dengan mengupgrade RAM perangkat komputer yang digunakan di BAZNAS, kemudian ditambah lagi SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal mengikuti pelatihan -pelatihan penerapan PSAK 109.


B. Keterbatasan Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini berfokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, perlu ditetapkan batasan-batasan pada ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, penelitian akan terfokus pada bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2010 diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal selama periode 2022. Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tegal, yang dipilih karena saat itu BAZNAS

Kabupaten Tegal masih dalam tahap pembentukan, sehingga menjadi konteks yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan tersebut sudah sesuai atau belum. Penelitian ini memilih rentang waktu 1 periode, karena pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Tegal baru mulai menerapkan PSAK No. 109 tahun 2010, setelah sebelumnya mengalami peralihan dari BAZDA menjadi BAZNAS pada tahun 2019.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan maka peneliti hendak menyampaikan saran untuk BAZNAS Kabupaten Tegal supaya bisa lebih berkembang lagi kedepannya dengan cara mengupgrade komputer ataupun penambahan RAM untuk komputer- komputer yang ada di BAZNAS supaya para staf lebih nyaman dan cepat saat *inputing* data maupun *outputing* data, karena hal ini adalah satu-satunya hambatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal.



DAFTAR PUSTAKA

- (IAI), D. S. A. S. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akunan Indonesia.
- Aminuddin, F. (2020). Pelatihan Videografi Dan Editing Video sebagai Sarana Pengembangan Media Informasi BKKBN Provinsi Jambi. *Journal of Information Technology*, 4(2), 46–52.
- Anggraini, H. (2018). *No . 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional. 109*.
- Ayu Dian Setyani. (2018). Penerapan PSAK NO. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017. 109.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal. (2019). *Profil BAZNAS Kabupaten Tegal*. biy.ly/baznaskabtegal
- Bulutoding, L.-, & Anggeriani, W.-. (2018). AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23–37. <https://doi.org/10.30957/akuntabilitas.v11i1.446>
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ghufraanaka, D. F. S. (2017). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Aset Kelolaan Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(5), 375. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp375-390>
- Hadijah, S. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT , INFAQ , DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL Analysis of The Implementation of PSAK 109 Concerning Accounting For Zakat , Infaq , And Sedekah By National Amil Agency of Majene Regency. 1(2), 58–68*.
- Hafnizar, A. A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan). In *Skripsi Universitas Islam negeri Sumatera Utara*.
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). *Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq / Shadaqah pada LAZISMU. 3(2), 67–72*. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2468>
- Harahap, I. F. P., & Lubis, A. W. (2022). Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan Laporan Keuangan Baznas Kota Pematang Siantar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan ...*, 1(2), 1–6.

- Huda, A. R. P. dan N. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(2).
- KEMENAG, Drs. H. Tarmizi, M. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Krisnawati. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR* (Issue 109).
- Kurniawan, H., Hasibuan, S., & Kamalia, K. (2023). PENERAPAN MANAJEMEN MASJID SEBAGAI PUSAT DAKWAH. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen*, 11(1), 35–42.
- Kusumaningtyas, R. N. dan D. (2018). Pengendalian Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam (JAKI)*, 6(2).
- Mulyono, M. dan W. D. (2018). Perencanaan Strategis dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1).
- Mubarok, N. A. (2023). *Wawancara (Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal), 07 Desember 2023.*
- Muri. (2018). *Metode Penelitian*. Kencana.
- Muslim, A. Z. (2020). *Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*. 18(1), 1–15.
- Nurhayati. (2024). *Wawancara (Audit Internal BAZNAS Kabupaten Tegal), 15 Januari 2024.*
- Nasir, F. M. dan M. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Grafindo.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135.
- Pratama, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung*. 2, 89.
- Putri, J. I. F., & Awalina, P. (2021). Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017>

- Rahman, T. (2017). *Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*”, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), p. 141. doi:10.18326/muqtasid.v6i1. 141–164.
- Ridjali, I. S., & Malik, E. (2021). Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Badan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 1–15.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*.
- Rofiqoh Ferawati, Mellya Embun Baining, dan A. K. P. (2022). *Analisis Penerapan PSAK NO.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/sedekah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Jambi*. 2(2), 113–117.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 72–85. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
- Septalina, R. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah. Penelitian Kualitatif*. Muhammadiyah University.
- W.Anggeriani, L. B. &. (2018). Akuntansi Zakat : Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11 (1), 23–37. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v11i1.446>
- Wanda, A., Setiawan, I., Wardiyah, L., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2022). *ZAKAT , INFAK DAN SEDEKAH DI LAZ AL-KASYAF KABUPATEN BANDUNG*. 4(2).
- Wati, M. A. (2023). *Wawancara (staf keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal)*, 15 November 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

NO	Waktu dan Aspek Pengamatan	Hasil Penelitian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	(21 Mei 2023) Mengajukan perizinan penelitian, penggunaan PSAK 109, dan menanyakan profil	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperbolehkan. 2. BAZNAS Kabupaten Tegal menggunakan PSAK 109. 3. Guna untuk mengetahui penggunaan nama jabatan supaya tidak ada kesalahan saat mengetik.
2	(15 November 2023) Wawancara Penelitian dan Obsevasi	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan staf bagian Keuangan. 2. Wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS.
3	(07 Desember 2023) Wawancara Penelitian dan Obsevasi.	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan staf bagian Keuangan. 2. Wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS.
4	(15 Januari 2024) Wawancara Penelitian dan Obsevasi.	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan staf bagian Keuangan. 2. Wawancara dengan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Tegal.
5	Dokumentasi	√		Terlampir

Lampiran 2. Dokumen Penelitian Berdasarkan Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fekt.ungpekalongan.ac.id email: fekt@ungpekalongan.ac.id

Nomor : B-1720/Un.27/J.IV.3/TL.00/10/2023 10 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tegal
di
Jl. DR. Soetomo No.2, Prenam, Slawi Kulon, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Ummu Najwa
NIM : 4320008
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL PERIODE 2020-2022"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam






Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **tsifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 3, Surat Keterangan Telah melaksanakan penelitian dari lokasi Penelitian.


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN TEGAL

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 057/BAZNAS-KABTGL/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : KH. AKHMAD ROFIQI
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 3 Slawi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : UMMI NAJWA
Fakultas/Jurusan : Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Telah melakukan penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir / skripsi yang berjudul *"Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode 2020-2022."* (Studi Kasus Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal) pada tanggal 21 mei 2023 - 15 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 13 Maret 2024

An: **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**
KABUPATEN TEGAL


H. SAFIQ ZUHRIF AR.
Wakil Ketua IV

Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal
Jalan Dr. Soetomo No. 3, Komplek Gedung PKK Sisi Timur, Slawi, Kode Pos 52417
Telp. 0821 3597 1788 (Layanan Mustahik) / 0819 0279 6251(Layanan Muzaki)
Email : baznaskab.tegal@baznas.go.id

Lampiran 4, Pedoman Wawancara

Informan Bapak Alfin Mubarak Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal:

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional pada periode 2022?
 - a. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pada periode 2022?
 - b. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pelaksanan Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pada periode 2022?
 - c. Bagaimana dalam Pengendalian, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal periode 2022?
 - d. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Pengelolaan dan pendayagunaan pada periode 2022?
2. Dari mana saja selama ini Sumber Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dari periode 2022?
3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Penghimpunan dan Pencatatan Zakat, Infak dan Sedekah dari periode 2022?

Informan Ibu Meli Ameliawati Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal:

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Pengelolaan dan pendayagunaan pada periode 2022?
2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam penggunaan Akuntansi Zakat dan Infak dan Sedekah selama ini?
 - a. Bagaimana dalam Pengakuan dan pengukuran yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal dari periode 2022?
 - b. Bagaimana Baznas Kabupaten Tegal dalam penyajian data laporan keuangan periode 2022?
3. Bagaimana faktor penghambat (kendala) dan faktor pendukung yang dihadapi dalam menerapkan PSAK 109 pada periode 2022?
4. Bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS dalam menerapkan PSAK 109 pada periode 2022 supaya hambatan yang ada berkurang?

Informan Ibu Hj Nurhayati Selaku Audit Internal BAZNAS Kabupaten Tegal:

1. Bagaimana dalam Pengakuan dan pengukuran yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal dari periode 2022?
2. Bagaimana Baznas Kabupaten Tegal dalam penyajian data laporan keuangan periode 2022?

Lampiran 5, Wawancara Penelitian Berdasarkan Observasi

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1.	Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional pada periode 2022?	Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal menjalankan berbagai fungsi sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagai lembaga semi otonom pemerintah, sudah sepatutnya kami melaksanakan tugas sesuai keputusan pemerintah. Struktur organisasi di kantor BAZNAS mencakup istilah Pimpinan BAZNAS yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I membidangi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, wakil ketua II membidangi distribusi dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, wakil ketua III membidangi perencanaan keuangan dan pelaporan, serta wakil ketua IV membidangi sumber daya amil, administrasi, dan umum. selain itu, di setiap bidang juga terdapat staf yang membantu pelaksanaan tugas bidang tersebut.	Bapak Alfin Mubarok Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal
a.	Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pada periode 2022?	Perencanaan pengumpulan zakat pada periode 2020-2022 di BAZNAS menggunakan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT), RKAT tersebut disusun dan disahkan sebelum tahun yang akan berjalan tepatnya dibulan oktober. 8 bulan berjalan diadakan evaluasi selama 1 tahun. ketika evaluasi menghasilkan keberhasilan prosentase lebih dari 70% dari setiap indikator maka bisa dilanjutkan di tahun depan. Lanjutan tahun depan dituangkan di RKAT. Misalkan pengumpulan di tahun 2022 bisa mengumpulkan ZIS sebanyak 5M, Padahal rencana ditahun 2021 pengumpulan hanya 4.8M. maka rencana di tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Tegal di naikan menjadi	Bapak Alfin Mubarok Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal

		<p>5.5M. Jadi adanya perencanaan itu, hasil dari evaluasi tahun yang berjalan dan rencana tahun lalu yang membuahkan hasil. Begitu pula dengan pendistribusian misalkan di tahun 2021 10M tetapi di bulan oktober baru 5M atau 15M, itu dijadikan pertimbangan di tahun 2023 akankah seperti tahun lalu atau ditingkatkan. Adanya evaluasi untuk meningkatkan performa kinerja 1 tahun berjalan dan untuk merencanakan kinerja ditahun depan.</p>	
b.	<p>Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pelaksanaan Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pada periode 2022?</p>	<p>Pelaksanaan pengumpulan pada tahun 2022 berpedoman dengan RKAT, jadi tidak melenceng dengan rencana kerja anggaran tahunan tersebut. RKAT yang dibuat ditahun 2022 dan disahkan di tahun 2022 untuk pedoman pelaksanaan penyaluran, pengumpulan semua terpacu dengan RKAT. Maka dari itu tidak mungkin melenceng pada RKAT. Kecuali dalam pelaksanaannya itu melebihi tarjet brarti terdapat peningkatan dalam tahun tersebut. atau di tahun tersebut hanya 50% di bulan-8 atau oktober, jika pencapaiannya hanya 50 % maka dapat dipertimbangkan apakah bisa dilaksanakan lagi ditahun depan atau diganti dengan program lainnya.</p>	<p>Bapak Alfin Mubarok Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal</p>
c.	<p>Bagaimana dalam Pengendalian, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal periode 2022?</p>	<p>Pengendalian yang dilaksanakan diBAZNAS pada periode 2022 menggunakan Audit Satuan Internal. yang mana Pengelola keuangan, SOP, pengumpulan dan lain-lain semuanya di audit. Audit di BAZNAS Kabupaten Tegal ada 3 macam Audit diantaranya: 1. Audit internal 2. Audit konsultan akuntan publik KAP 3. Audit kepatuhan syariah. Pengendalian itu harus ada dari internal, eksternal dan dari sisi</p>	<p>Bapak Alfin Mubarok Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal</p>

		syariahnya. Setiap pimpinan di BAZNAS Kabupaten Tegal harus ada pengetahuan dasar atau pengembangan fikih zakat, Amil pelaksana juga harus mempunyai dasar fikih zakat minimal bisa membedakan pengelolaan zakat, infak dan dana lainnya.	
d.	Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Pengelolaan dan pendayagunaan pada periode 2022?	<p>Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan di BAZNAS Kabupaten Tegal dari tahun 2022 sesuai dengan pers BAZNAS No 1 tahun 2023, di BAZNAS Kabupaten Tegal setiap Tahun ada 2 laporan yaitu, Laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun. Laporan tahunan ini meliputi: Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja yang sesuai dengan PSAK 109. Untuk pelaporannya disalurkan ke struktur BAZNAS dan Bupati. Pelaporan dan pertanggungjawaban 1 tahun 2 kali. laporan tersebut harus sudah diaudit internal dan eksternal jadi bentuk laporan tersebut sudah disetujui oleh pihak yang memumpuni. Setelah diaudit hasilnya dilaporkan ke stekholder yang bersangkutan. Dan juga tidak hanya laporan secara resmi/formal, tetapi BAZNAS Kabupaten Tegal setiap harinya melakukan update data dan bisa di akses oleh siapa pun yang membuka link tersebut sebagai bentuk transparansi BAZNAS Kabupaten Tegal untuk masyarakat. Dengan tujuan mempercayai BAZNAS dalam pengelolaan ZIS berapa pun biaya yg masuk disitu tidak ditutup-tutupi dan bisa mengakses semua laporan keuangan.</p> <p>BAZNAS juga membuat laporan triwulan (dalam setahun ada 4</p>	<p>Bapak Alfin Mubarok Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal</p> <p>Ibu Meli Ameliawati</p>

		periode) yang dilaporkan melalui aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) dimana laporan tersebut langsung terhubung ke BAZNAS Pusat. Batas Akhir laporan triwulan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.	Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal
2.	Dari mana saja selama ini Sumber Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dari periode 2022?	Sumber Zakat BAZNAS Kabupaten Tegal selama ini masih didominasi oleh zakat profesi kalangan ASN karena sebagai mana yang berlaku. Di Nasional juga potensi itu belum semua tergali meskipun ada beberapa yang mulai atau sudah masuk ke zakat lain. Contohnya zakat pertanian, zakat peternakan, zakat mas, zakat saham dan lain-lain. Tetapi di Kabupaten Tegal sementara ini masih didominasi dengan zakat profesi karena itu yang istilahnya kelihatan. Karena mungkin literatur zakat masih belum familiar dimasyarakat, taunya zakat adalah zakat fitrah padahal ada zakat mall.	Bapak Alfin Mubarak Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal
3.	Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam Penghimpunan dan Pencatatan Zakat, Infak dan Sedekah dari periode 2022?	Penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal Pada periode 2022 terdapat bukti setor zakat dicatat namanya siapa, profesinya apa, Zakat apa, jumlahnya berapa dari nisob berapa. Dan untuk zakat namanya harus dicatet dan tidak boleh di samarkan karena zakat hukumnya wajib. Bengitu pula infak dan sedekah tetapi infak tidak wajib dinamakan orang yang infak bisa diganti dengan nama samaran. Penyetoran Zakat dapat dilakukan beberapa macam, yaitu penyetoran secara manual, datang langsung ke kantor baznas menemui pelaksana bagian pengumpulan baznas, yang ke2 transfer bank melalui Bank BSI dan bank jateng, dan yang ke3 melalui Quick Response Indonesia Standard (QRIS), dan yang terakhir	Bapak Alfin Mubarak Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal

		bisa melalui webside Kabupaten Tegal terbaru. Walaupun penyetoran zakat melalui beberapa macam tersebut belum maksimal tetapi dari channel tersebut sudah menghasilkan 5.5M di tahun ini.	
4.	Bagaimana BAZNAS Kabupaten Tegal dalam penggunaan Akuntansi Zakat dan Infak dan Sedekah selama ini?	Pada tahun 2019, terjadi perubahan dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Kemudian, pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Tegal mulai menerapkan PSAK 109. Meskipun awalnya ada kebingungan di kalangan staf, namun mereka aktif mengikuti pelatihan sehingga saat ini sudah cukup kompeten dalam menerapkan PSAK 109.	Meli Ameliawati Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal
a.	Bagaimana dalam Pengakuan dan pengukuran yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal dari periode 2022?	<p>1. Di BAZNAS Kabupaten Tegal pada periode 2022 terdapat akun kas dikasir dan kas dibank. Disini menggunakan 5 akun bank meliputi bank BSI zakat, BSI infak, Bank Jateng zakat, bank Jateng infak, dan bank BSI amil. Setiap transaksi kas masuk penerimaan dana ZIS dicatat sesuai dengan dana tersebut masuk. Apabila terdapat penerimaan dana zakat penghasilan profesi perorangan maka yang bertambah adalah akun Bank BSI’.</p> <p>Maka pencatatannya: (D)Bank BSI zakat dan (K) Penerimaan zakat penghasilan profesi perorangan.</p> <p>2. Penerimaan infak dan sedekah yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal periode 2022: penerimaan dana infak ada 2 yaitu: infak terikat dan infak tidak terikat. apabila dana Infak masuk maka yang bertambah adalah akun bank BSI Infak.</p> <p>Maka untuk pencatatannya:</p>	Meli Ameliawati Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal

		<p>(D)Bank BSI Infak dan (K) Penerimaan Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah) serta (D)Bank BSI Infak dan (K) Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah).</p> <p>3. Penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Tegal Periode 2022: Jika yang disalurkan dana zakat, maka yang berkurang kas zakat, jika yang disalurkan dana infak tidak terikat maka yang berkurang dana infak terikat begitu juga untuk infak tidak terikat.</p> <p>4. Dana Halal Dan Dana Non Halal pada BAZNAS Kabupaten Tegal: Dana non halal digunakan untuk fasilitas umum, tapi sejauh ini di BAZNAS Kabupaten Tegal dana non halal digunakan untuk pajak kendaraan, admin bank dan pajak bank.</p> <p>1. Amil mencatat semua penerimaan zakat dalam bentuk kas dan langsung masuk ke bank. Penerimaan zakat diakui pada saat kas masuk atau aset yang diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset non kas.</p> <p>2. Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas nilai wajar.</p> <p>3. Penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Tegal Periode 2022:</p>	<p>Ibu Hj Nurhayati Selaku Audit Internal BAZNAS</p>
--	--	--	--


		Dana zakat yang di tasarufkan atau disalurkan untuk program-program BAZNAS, maka Kas Dana Zakat di kurangi sebesar Kas yang di keluarkan.	
b.	Bagaimana Baznas Kabupaten Tegal dalam penyajian data laporan keuangan periode 2022?	<p>Dalam mencatat laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tegal pada periode 2022 menggunakan beberapa jenis laporan keuangan meliputi: Laporan posisi Keuangan, Laporan Perubahan dana, Laporan Aset Kelola, Laporan Arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Penyajian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tegal disajikan secara terpisah dilaporan posisi keuangan seperti yang tertera di webside BAZNAS kabupaten Tegal.</p>	<p>Meli Ameliawati Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal</p> <p>Ibu Hj Nurhayati Selaku Audit Internal BAZNAS</p>
5.	Bagaimana faktor penghambat (kendala) dan faktor pendukung yang dihadapi dalam menerapkan PSAK 109 pada periode 2022?	<p>Faktor penghambatnya ada 2 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sistem teknologi yang digunakan, karena staf harus melakukan input data, pemrosesan output data secara manual menggunakan Microsoft Excel 2. Loading Microsoft excel pada saat pertama kali aplikasi PSAK 109 di buka prosesnya lambat. <p>Faktor Pendukung: Staf memahami PSAK 109 dengan baik.</p>	Meli Ameliawati Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal
6.	Bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS dalam menerapkan PSAK 109 pada periode 2022 supaya hambatan yang ada berkurang?	Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan ada 2 meliputi: 1. Mengupgrade RAM perangkat komputer yang digunakan, 2. SDM mengikuti pelatihan – pelatihan penerapan PSAK 109.	Meli Ameliawati Selaku Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal

Lampiran 6. Data Penelitian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DENGAN ANGKA PEMBANDING 2021
(dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas Dan Setara Kas	2c,3	967.288.231	1.014.776.883
Persediaan	2d,3	3.496.700	4.117.600
Barang Berharga	2f,5	-	-
Piutang	2g,6	8.000.000	2.200.000
Biaya Dibayar Dimuka	7	-	-
Uang Muka	2e,8	-	-
Investasi	9	-	-
Jumlah Aset Lancar		978.784.931	1.021.094.483
Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Aset Tetap (bersih)	2j,10	42.992.871	51.441.838
Aset Kelolaan (bersih)	2k,11	527.125	976.375
Jumlah Aset Tetap dan Aset Kelolaan		43.519.996	52.418.213
JUMLAH ASET		1.022.304.927	1.073.512.696
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Penyaluran	2q,12	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2q,13	-	-
Hutang Pihak Ketiga	2q,14	-	-
Hutang Lain-Lain	2q,15	-	-
Hutang Murabahah	2q,16	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		-	-
Saldo Dana			
Saldo Dana Zakat	2r,1	151.169.110	219.660.825
Saldo Dana Infak/Sedekah	2r,18	567.906.678	562.412.385
Saldo Dana Amil	2r,19	294.357.828	278.187.407
Saldo Dana Hibah	2r,20	-	-
Saldo Dana Apbd	2r,21	6.199.000	8.323.000
Saldo Dana Non Syariah	2r,22	2.672.311	4.929.079
Jumlah Saldo Dana		1.022.304.927	1.073.512.696
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		1.022.304.927	1.073.512.696




H. Fathin Hammam
Wakil Ketua III

Gambar 1
Laporan Posisi Keuangan Periode

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
	2n,23		
Penerimaan Dana Zakat Maal		3.145.479.048	3.100.504.751
Penerimaan Zakat Fitrah		-	-
Penerimaan Hasil Penempatan Zakat		3.347.118	5.609.426
Selisih Lebih Nilai Tukar Zakat		-	-
Penerimaan lain-lain Dana Zakat		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		3.148.826.166	3.106.114.177
Penyaluran			
	2n,25		
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil		393.184.881	387.563.094
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir		665.086.500	625.021.900
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin		1.847.185.500	1.811.456.500
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf		14.000.000	61.750.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab		-	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharim		1.000.000	66.550.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah		294.520.000	373.852.378
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil		341.000	572.000
Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Fakir Miskin		-	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Zakat		-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Zakat		-	-
Penyaluran lain-lain Dana Zakat		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		3.217.317.881	3.326.805.872
PENYALURAN ZAKAT BERDASARKAN PROGRAM			
Penyaluran Dana Zakat Bidang Pendidikan		391.955.000	626.143.000
Penyaluran Dana Zakat Bidang Kesehatan		298.119.000	271.850.400
Penyaluran Dana Zakat Bidang Kemanusiaan		1.276.899.000	1.754.773.378
Penyaluran Dana Zakat Bidang Ekonomi		735.690.000	241.000.000
Penyaluran Dana Zakat Bidang Dakwah-Advokasi		121.470.000	45.436.000
Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Program		2.824.133.000	2.939.242.778
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(68.491.715)	(220.691.695)
Saldo Awal Dana Zakat		219.660.825	440.352.520
Saldo Akhir Dana Zakat		151.169.110	219.660.825
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan			
	2n,24		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		27.800.000	4.505.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muthlaqah)		1.678.016.031	1.016.846.273
Selisih Lebih Nilai Tukar Infak		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Infak		3.263.743	1.441.207
Penerimaan lain-lain Dana Infak		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		1.709.079.774	1.022.794.480

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	2n,30		
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Amil		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Fakir		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Miskin		2.600.000	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Mualaf		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Riqab		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Gharim		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Fisabilillah		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Ibnu Sabil		-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) Lain-lain		-	-
Penyaluran DSKL		740.000	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Infak		449.250	449.250
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Infak		-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Infak		-	50
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat		3.789.250	449.300
PENYALURAN IST BERDASARKAN PROGRAM			
Penyaluran Dana IST Bidang Pendidikan		-	-
Penyaluran Dana IST Bidang Kesehatan		-	-
Penyaluran Dana IST Bidang Kemanusiaan		2.600.000	-
Penyaluran Dana IST Bidang Ekonomi		-	-
Penyaluran Dana IST Bidang Dakwah-Advokasi		-	-
Jumlah PENYALURAN IST BERDASARKAN PROGRAM		2.600.000	-
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	2n,30		
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Amil		335.603.206	203.369.655
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Fakir		511.783.225	28.000.000
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Miskin		413.593.600	247.167.425
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Mualaf		-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Riqab		-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Gharim		-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Fisabilillah		438.816.200	296.492.400
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Ibnu Sabil		-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) Lain-lain		-	-
JUMLAH PENYALURAN ISTT (MUTLAQAH)		1.699.796.231	775.029.480
PENYALURAN ISTT BERDASARKAN PROGRAM			
Penyaluran Dana ISTT Bidang Pendidikan		236.394.100	34.389.100
Penyaluran Dana ISTT Bidang Kesehatan		374.830.625	14.500.000
Penyaluran Dana ISTT Bidang Kemanusiaan		244.083.600	194.092.325
Penyaluran Dana ISTT Bidang Ekonomi		183.484.700	38.510.000
Penyaluran Dana ISTT Bidang Dakwah-Advokasi		325.400.000	290.168.400
JUMLAH PENYALURAN ISTT BERDASARKAN PROGRAM		1.364.193.025	571.659.825
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		5.494.293	247.315.700
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah		562.412.385	315.096.685
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah		567.906.678	562.412.385

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
DANA AMIL			
Penerimaan	2n,25		
Bagian Amil dari Dana Zakat		393.184.881	387.563.094
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		-	-
Bagian Amil dari Dana Infak		335.603.206	203.369.655
Bagian Amil dari Dana Hibah		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana Amil		758.717	100.597
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Amil		-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap		-	-
Penerimaan Lain-lain Dana Amil		-	1.613.600
Pembulatan		-	(1)
Jumlah Penerimaan Dana Amil		729.546.804	592.646.945
Penyaluran	2n,31		
Penyaluran Dana Amil untuk Belanja Pegawai		389.830.522	170.956.488
Penyaluran Dana Amil untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga		225.078.600	226.251.369
Penyaluran Dana Amil untuk Publikasi dan Dokumentasi		11.918.000	2.538.500
Penyaluran Dana Amil untuk Perjalanan Dinas		33.235.676	13.403.300
Penyaluran Dana Amil untuk Beban umum & Adm		33.986.658	30.545.100
Penyaluran Dana Amil untuk Pengadaan Aset Tetap		-	-
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan		19.323.967	14.915.991
Penyaluran Dana Amil untuk Penggunaan Lain-lain		2.960	12
Jumlah Penyaluran Dana Amil		713.376.383	458.610.760
Surplus (Defisit) Dana Amil		16.170.421	134.036.185
Saldo Awal Dana Amil		278.187.407	144.151.222
Saldo Akhir Dana Amil		294.357.828	278.187.407
DANA HIBAH			
Penerimaan	2n,26		
Penerimaan Hibah Individu		-	-
Penerimaan Hibah Entitas		-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Hibah		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana Hibah		-	-
Penerimaan Lain-lain Dana Hibah		-	-
Penyaluran	2n,32		
Penyaluran Dana Hibah untuk Amil		-	-
Penyaluran Dana Hibah untuk Pihak Ketiga		-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Hibah		-	-
Surplus (Defisit) Dana Hibah		-	-
Saldo Awal Dana Hibah		-	-
Saldo Akhir Dana Hibah		-	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
DANA APBD			
Penerimaan		100.000.000	300.000.000
Penyaluran			
Penyaluran Dana APBD untuk Belanja Pegawai		69.950.000	207.317.500
Penyaluran Dana APBD untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga		15.075.000	30.111.000
Penyaluran Dana APBD untuk Publikasi dan Dokumentasi		1.034.000	11.660.000
Penyaluran Dana APBD untuk Perjalanan Dinas		6.086.000	13.593.000
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Umum & Administrasi		7.855.000	28.818.500
Penyaluran Dana APBD untuk Pengadaan Aset Tetap		-	-
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Penyusutan		2.124.000	177.000
Penyaluran Dana APBD untuk Penggunaan Lain-lain		-	-
Jumlah Penyaluran Dana APBD		<u>102.124.000</u>	<u>291.677.000</u>
Surplus (Defisit) Dana APBD		(2.124.000)	8.323.000
Saldo Awal Dana APBD		8.323.000	-
Saldo Akhir Dana APBD		<u>6.199.000</u>	<u>8.323.000</u>
DANA NON SYARIAH			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Bunga Bank	2n,28	2.192.780	2.118.830
Penerimaan Dana Non Syariah		-	-
		<u>2.192.780</u>	<u>2.118.830</u>
Penyaluran			
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Pajak	2n,34	238.000	-
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Admin Bank		2.284.300	1.555.400
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Pajak Bank		1.927.248	1.382.432
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Fasilitas Umum		-	-
		<u>4.449.548</u>	<u>2.937.832</u>
Surplus (Defisit) Dana Non Halal		(2.256.768)	(819.002)
Saldo Awal Dana Non Halal		4.929.079	5.748.081
Saldo Akhir Dana Non Halal		<u>2.672.311</u>	<u>4.929.079</u>

Tegal, 31 Desember 2022

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal




 H. Fathin Hammam
 Wakil Ketua III

Gambar 2
Laporan Perubahan Dana 2021-2022

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (dalam Rupiah)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Zakat	-	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Infak	449.250	449.250
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan	19.323.967	14.915.991
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Hibah	-	-
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Penyusutan	2.124.000	177.000
PENERIMAAN		
Penerimaan Dana Zakat	3.148.826.166	3.106.114.177
Penerimaan Infak/Sedekah	1.709.079.774	1.022.794.480
Penerimaan Dana Amil	729.546.804	592.646.945
Penerimaan Dana Hibah	-	-
Penerimaan Dana Apbd	100.000.000	300.000.000
Penerimaan Dana Non Syariah	2.192.780	2.118.930
PENGELUARAN		
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	(399.184.881)	(387.563.094)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin	(2.512.272.000)	(2.436.478.400)
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	(14.000.000)	(61.750.000)
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	-	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharim	(3.000.000)	(66.550.000)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	(294.520.000)	(373.892.378)
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	(341.000)	(572.000)
Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Fakir Miskin	-	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Zakat	-	-
Selish Kurang Nilai Tukar Dana Zakat	-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Zakat	-	-
Penyaluran IS Terikat (Mugayyadah)	(2.600.000)	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah)	(1.703.536.231)	(775.029.180)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Infak	(449.250)	(449.250)
Selish Kurang Nilai Tukar Dana Infak	-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Infak	-	(50)
Penyaluran Dana Amil untuk Belanja Pegawai	(389.830.522)	(170.956.488)
Penyaluran Dana Amil untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga	(225.078.600)	(226.251.369)
Penyaluran Dana Amil untuk Publikasi dan Dokumentasi	(1.1918.000)	(2.538.500)
Penyaluran Dana Amil untuk Perjalanan Dinas	(33.235.676)	(13.403.300)
Biaya Jasa Kantor	(8.617.044)	(7.194.100)
Biaya Bahan Habis Pakai	(7.849.226)	(7.164.500)
Biaya Makan Minum	(12.913.788)	(9.406.500)
Biaya Cetak dan Penggandaan	(2.457.600)	(4.979.000)
Biaya Perawatan dan Pemeliharaan	(2.149.000)	(1.801.000)
Biaya Sewa	-	-
Penyaluran Dana Amil untuk Pengadaan Aset Tetap	-	-
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan	(19.323.967)	(14.915.991)
Penyaluran Dana Amil untuk Penggunaan Lain-lain	(2.960)	(12)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)

	2022	2021
Penyaluran Dana Hibah untuk Amil	-	-
Penyaluran Dana Hibah untuk Pihak Ketiga	-	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Hibah	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Hibah	-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Hibah	-	-
Penyaluran Dana APBD untuk Belanja Pegawai	(69.950.000)	(207.317.500)
Penyaluran Dana APBD untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga	(15.075.000)	(30.111.000)
Penyaluran Dana APBD untuk Publikasi dan Dokumentasi	(1.034.000)	(1.660.000)
Penyaluran Dana APBD untuk Perjalanan Dinas	(6.086.000)	(13.593.000)
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Umum & Administrasi	(7.855.000)	(28.818.500)
Penyaluran Dana APBD untuk Pengadaan Aset Tetap	-	-
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Penyusutan	(2.124.000)	(177.000)
Penyaluran Dana APBD untuk Penggunaan Lain-lain	-	-
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Pajak	(238.000)	-
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Admin Bank	(2.284.300)	(1.555.400)
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Pajak Bank	(1.927.248)	(1.382.432)
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Fasilitas Umum	-	-
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	(29.310.552)	183.706.429
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	(12.999.000)	(39.440.000)
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	-	-
Penjualan/Penghapusan Aset Tetap	-	-
Penjualan/Penyaluran Aset Tetap kelolaan	-	-
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	(12.999.000)	(39.440.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Persediaan	620.900	(4.117.600)
Barang Berharga	-	-
Piutang	(5.800.000)	385.185.253
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Uang Muka	-	-
Investasi	-	-
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(5.179.100)	381.067.653
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(47.488.652)	525.334.082
Kas dan setara kas, awal tahun	1.014.776.883	489.442.801
Kas dan setara kas, akhir tahun	967.288.231	1.014.776.883

Gambar 3
Laporan Arus Kas 2021-2022

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022
 (dalam Rupiah)

	2022					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	Saldo Akhir
DANA INFAK/SEDEKAH						
Aset Kelolaan Lancar						
Piutang Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Piutang Ekonomi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	976.375	-	-	-	449.250	527.125
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar	976.375	-	-	-	449.250	527.125
Total	976.375	-	-	-	449.250	527.125
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN UNTUK PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah)						
	2021					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	Saldo Akhir
DANA INFAK/SEDEKAH						
Aset Kelolaan Lancar						
Piutang Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Piutang Ekonomi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	1.425.625	-	-	-	449.250	976.375
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar	1.425.625	-	-	-	449.250	976.375
Total	1.425.625	-	-	-	449.250	976.375

Gambar 4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan 2021-2022

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

1. Umum

a. Pendirian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara rasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, j.o Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. BAZNAS Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 02 Slawi Kabupaten Tegal.

b. Maksud dan tujuan

BAZNAS Kabupaten Tegal didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Tegal.

c. Visi dan misi

Visi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

Misi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah:

- 1) Mengkoordinasikan UPZ dan LAZ dalam mencapai target-target BAZNAS Kabupaten Tegal;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat;
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat melalui sinergi ummat;
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat.

d. Struktur dan Manajemen

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari:

- 1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tegal
- 2) Unit Pelaksana yang terdiri dari 5 (lima) Pelaksana Bidang dan Bagian.
- 2) Satuan Audit Internal

Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Tegal ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor: 740/569 TAHUN 2019 tanggal 5 April 2019, j.o Rekomendasi Ketua BAZNAS Nomor: 199/ANG/BAZNAS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tegal

Ketua	: H. Akhmad Rofiqi
Wakil Ketua 1	: H. Nurrotib
Wakil Ketua 2	: H. Nurul Huda
Wakil Ketua 3	: H. Fathin Hammam
Wakil Ketua 4	: H. M. Syafiq Zuhri

Unit Pelaksana

Unit Pelaksana ditetapkan dengan SK Ketua BAZNAS Kabupaten Tegal Nomor: 04/S.Kep/BAZNAS-KAB-TGL/IX/2019 dan 010/S.Kep/BAZNAS-KABTGL/XII/2019; dan Surat Tugas Nomor 001A/ST/BAZNAS-KABTGL/IV/2020. Susunan Unit Pelaksana dan Satuan Audit Internal per 15 April 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
- Kepala Pelaksana	H. Nur Alfin Mubarak	Syagir Almas Amrullah
- Pelaksana Bidang Pengumpulan	Miftahus Salam	Miftahus Salam
- Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Ade Basari	Fazar Abdul Naser
- Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Fazar Abdul Naser	
- Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Meli Ameliawati	Meli Ameliawati
- Pelaksana Bagian SDM, Umum dan Administrasi	Faiq Anan Murobby	Muamila Tami
- Pelaksana Bagian Administrasi	Ayu Sari Yuniasih	Ayu Sari Yuniasih
- Koordinator Satuan Audit Internal	H. Fakhurrokhim	H. Fakhurrokhim
- Anggota Satuan Audit Internal	H. Kasori	H. Kasori
- Anggota Satuan Audit Internal	Hj. Nurhayati	Hj. Nurhayati

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 LUNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

e. Dana dan penyalurannya

Dana yang dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari:

1) Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzaki. Dana zakat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, muafal, ftabilillah, gharimin, Ibnu sabil, hamba sahaya serta amil. Dalam aplikasinya penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta penyaluran sosial kemanusiaan.

2) Dana Infak/Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah baik pribadi maupun perusahaan. Dana Infak/sedekah dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

3) Dana Pengelola (Amil)

Dana Amil adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tegal yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, yang meliputi belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil.

Kebijakan dalam penggunaan dana pengelola tersebut adalah operasional pengelola pertama kali diambilkan dari 12,5% (dua belas setengah persen) dana zakat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan hasil usaha, jika kurang, maka diambil dari dana infak/sedekah sesuai dengan ketentuan.

4) Dana Hibah

Dana Hibah diperoleh dari penerimaan hibah perorangan dan entitas usaha. Dana Hibah disalurkan sesuai dengan akad hibah.

5) Dana APBD

Dana APBD diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal yang diterima melalui Hibah Daerah atau Fasilitas Lainnya.

6) Dana Non Syariah

Dana non syariah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus. Dana Non Syariah disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.

f. Program Unggulan

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal mencakup 5 (lima) bidang, yakni dakwah/advokasi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemanusiaan yang dikenal dengan Tegal Taqwa, Tegal Makmur, Tegal Sehat, Tegal Cerdas, dan Tegal Peduli:

1) Kab. Tegal Taqwa

Penyaluran ZIS atau DSKL yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam; peningkatan ketersediaan sarana prasarana ibadah; penguatan syiar Islam; serta beasiswa santri.

2) Kab. Tegal Makmur

Penyaluran ZIS atau DSKL yang diarahkan pada peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan/atau produktivitas ekonomi bagi individu dari keluarga kurang mampu.

3) Kab. Tegal Cerdas

Penyaluran ZIS atau DSKL untuk mendukung kelancaran pendidikan peserta didik khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu di tingkat TK/RA sampai dengan Perguruan Tinggi.

4) Kab. Tegal Sehat

Penyaluran ZIS atau DSKL yang diarahkan pada dukungan akses kesehatan yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif, dan advokatif.

5) Kab. Tegal Peduli

Penyaluran ZIS atau DSKL kepada individu atau kelompok untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dasar atau pelayanan kebencanaan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan Keuangan terdiri dari atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan konsep harga historis. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

b. Penerimaan dan pengeluaran dana

Penerimaan BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari penerimaan kas, penerimaan bank, dan dana non kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzaki yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tegal dan diterima oleh kasir. Penerimaan bank adalah penerimaan melalui rekening bank yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tegal. Sedangkan penerimaan dana non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas dan transfer bank. Dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim penilai BAZNAS Kabupaten Tegal dalam nilai Rupiah. Seluruh penerimaan diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan penyaluran dana diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*).

Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari:

- 1) Zakat maal dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktifitas pengelolaan;
- 2) Infak, sedekah, hibah, dan penerimaan dari APBD;
- 3) Bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing dana;
- 4) Jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non Syariah.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan. Untuk menunjang kegiatan operasional, BAZNAS Kabupaten Tegal membentuk kas kecil yang menggunakan sistem fluktuasi (saldo dana disesuaikan dengan kebutuhan) untuk pengeluaran Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Hibah, Dana APBD, dan Dana Non Syariah.

d. Persediaan - Aset Kelolaan Lancar

Persediaan berupa barang bantuan berupa persediaan sandang, pangan, obat-obatan, dan logam mulia, yang diterima atau dibeli untuk disumbangkan yang tidak langsung diserahkan, dicatat sebagai persediaan. Persediaan diakui dengan harga perolehan. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan harga rata-rata.

f. Barang berharga

Barang berharga terdiri dari surat-surat berharga seperti deposito berjangka, saham, perhiasan serta barang berharga lainnya yang diterima dari muzaki untuk zakat, wakaf, infak atau sedekah. Surat berharga dinilai sebesar nilai nominalnya, barang berharga lainnya dinilai berdasarkan nilai perolehannya.

g. Piutang Qordhul Hasan

Piutang Qordhul Hasan - Amil

Piutang qordhul hasan amil disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

l. Dana bergulir

Piutang Qordhul Hasan - Dana Bergulir

Piutang qordhul hasan merupakan piutang dana bergulir tanpa imbalan yang sumber dananya dari infak dan sedekah. Piutang qordhul hasan disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

e. Uang Muka

Uang muka merupakan pengeluaran untuk kegiatan, baik untuk program maupun operasional yang masih berlangsung pada saat tanggal laporan keuangan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

f. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan pengeluaran untuk biaya sewa dan asuransi yang telah dibayarkan sekaligus namun belum dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada periode berjalan.

j. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran.

Aset tetap yang diperoleh secara *murabahah* langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunai. Margin *murabahah* diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang *murabahah*.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*), dan dengan nilai sisa Rp1.000,-. Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut:

	Masa manfaat	%
Bangunan	20 tahun	5%
Kendaraan	4 tahun	25%
Peralatan	4 tahun	25%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 16 mengenai "Aset Tetap", dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatatnya beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi tahun yang bersangkutan.

BAZNAS Kabupaten Tegal mengakui rugi penurunan nilai aset apabila taksiran yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau pemulihan nilai. Setiap rugi penurunan nilai atau pemulihan nilai diakui pada laporan aktivitas periode berjalan.

k. Aset Tetap Kelolaan

Aset yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik. Aset tetap kelolaan bisa berasal dari dana zakat, infak dan wakaf. Aset tetap kelolaan dinyatakan dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap kelolaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset Kelolaan Tidak Lancar

Aset kelolaan tidak lancar berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset kelolaan yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Aset kelolaan yang diperoleh secara *murabahah* langsung dicatat sebagai aset kelolaan tidak lancar dengan nilai aset senilai tunai. Margin *murabahah* diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang *murabahah*.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

Aset kelolaan tidak lancar kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus, dan dengan nilai sisa Rp1.000,-. Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut:

	Masa manfaat	%
Bangunan	20 tahun	5%
Kendaraan	4 tahun	25%
Peralatan	4 tahun	25%

l. Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Tidak Lancar Lainnya

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Didalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

BAZNAS Kabupaten Tegal menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, BAZNAS Kabupaten Tegal membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

m. Penurunan Nilai dari Aset Non Keuangan

Aset tetap dan lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi diantara harga jual neto dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pada tanggal laporan posisi keuangan, BAZNAS Kabupaten Tegal menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

n. Sumber dan Penggunaan Dana

Sumber dana dinyatakan sebesar dana yang diterima pada saat itu, sedangkan penggunaan dana diakui pada saat dimanfaatkannya.

o. Dana Tidak Terikat dan Dana Terikat

Dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya lebih fleksibel, yang terdiri dari dana infak/sedekah dan dana pengelola. Dana terikat adalah dana yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari dana zakat, dana solidaritas kemanusiaan, dana jasa pro, dan dana infak terikat.

p. Imbalan Kerja

Perhitungan imbalan kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

BAZNAS Kabupaten Tegal mengakui imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal sehubungan dengan imbalan kerja ini.

q. Liabilitas

Liabilitas disajikan nilai harga tunai ditambah dengan beban margin sehingga pada saat pembayaran tidak menjadi beban.

r. Saldo dana

Saldo Dana adalah Aset bersih merupakan selisih Aset dikurangi Liabilitas. Saldo dana terdiri dari Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lain, Dana Terikat, Dana Operasional Pengelolaan, dan Dana Non Syariah.

3. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Kas		
Kas di Kasir	43.592.100	55.996.400
	<u>43.592.100</u>	<u>55.996.400</u>
Bank		
Bank BSI Amil (713-169-5448)	155.804.454	208.546.096
Bank BSI Zakat (713-169-5987)	29.625.657	255.978.693
Bank BSI Infaq/Shodaqoh (710-119-5559)	436.185.334	309.449.859
Bank Jateng Zakat (2-035-25058-4)	153.019.717	64.678.192
Bank Jateng Infaq/Shodaqoh (3-035-24377-1)	79.786.330	107.253.981
Bank TGR (01-101-06175)	69.274.639	12.873.661
Pembulatan		1
	<u>923.696.131</u>	<u>958.780.483</u>
Deposito		
	-	-
JUMLAH	<u><u>967.288.231</u></u>	<u><u>1.014.776.883</u></u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

3. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Persediaan Sandang	-	-
Persediaan Pangan	-	-
Persediaan Obat-obatan	-	-
Persediaan Emas, Perak dan Logam Mulia	-	-
Persediaan Barang		
Persediaan Alat Kesehatan	132.000	132.000
Persediaan Peralatan Usaha (Rombong, Gerobak, dll)	-	-
Persediaan Lainnya	3.364.700	3.985.600
JUMLAH	3.496.700	4.117.600

5. Barang Berharga

Barang Berharga merupakan surat berharga yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tegal. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

6. Piutang

Saldo piutang qordhul hasan - amil per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Piutang Qordhul Hasan		
Piutang Qordhul Hasan-Amil	8.000.000	2.200.000
Piutang Qordhul Hasan-Pendidikan	-	-
Piutang Qordhul Hasan-Ekonomi	-	-
Piutang Lain-lain	-	-
Piutang Penyaluran Zakat	-	-
Piutang Penyaluran Infaq/Sedekah	-	-
Piutang Penyaluran Infaq/Sedekah	-	-
Piutang Penyaluran Infaq/Sedekah Bergulir	-	-
JUMLAH	8.000.000	2.200.000

7. Biaya Dibayar Dimuka

Saldo Biaya dibayar muka per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Sewa Dibayar Dimuka	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	-	-
JUMLAH	-	-

8. Uang Muka

Saldo uang muka kegiatan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Uang Muka Kegiatan		
Uang Muka Operasional	-	-
Uang Muka Program Penyaluran Zakat	-	-
Uang Muka Program Penyaluran Infaq	-	-
Uang Muka Amil	-	-
Uang Jaminan	-	-
Uang Jaminan	-	-
JUMLAH	-	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

9. Investasi

Saldo Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Investasi PNM	-	-
Investasi PNM	-	-
JUMLAH	-	-

10. Aset Tetap

Saldo dan mutasi nilai buku aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	18.690.000	-	-	18.690.000
Peralatan dan mesin	60.495.900	12.999.000	-	73.494.900
	79.185.900	12.999.000	-	92.184.900
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	3.114.833	4.672.250	-	7.787.083
Peralatan dan mesin	24.629.229	16.775.717	-	41.404.946
	27.744.062	21.447.967	-	49.192.029
Nilai Buku	51.441.838			42.992.871
	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	18.690.000	-	18.690.000
Peralatan dan mesin	39.745.900	20.750.000	-	60.495.900
	39.745.900	39.440.000	-	79.185.900
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	3.114.833	-	3.114.833
Peralatan dan mesin	12.651.071	11.978.158	-	24.629.229
	12.651.071	15.092.991	-	27.744.062
Nilai Buku	27.094.829			51.441.838

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

14. Hutang Pihak Ketiga

Saldo Hutang Hutang dari Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Hutang Pihak Ketiga		
Hutang Pihak Ketiga	-	-
Hutang dari Penyaluran	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

15. Hutang Lain-lain

Saldo Hutang Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Hutang Lain-lain		
Hutang Potongan Zakat Amil	-	-
Hutang Potongan Pensiun dan Jamsstek	-	-
Hutang Lain-lain	-	-
Titipan Rupa-rupa	-	-
Hutang Pajak	-	-
Hutang PPh 21	-	-
Hutang PPh 23	-	-
Hutang Pajak Pasal 4 (2)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Hutang Murabahah

Saldo Hutang Murabahah per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Hutang Murabahah		
Hutang Murabahah	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

17. Saldo Dana Zakat

Saldo Dana Zakat per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	219.660.825	440.352.520
Penerimaan Dana Zakat	3.148.826.166	3.106.114.177
Pengeluaran Dana Zakat	3.217.317.881	3.326.805.872
Saldo Akhir	<u>151.169.110</u>	<u>219.660.825</u>

18. Saldo Dana Infak/Sedekah

Saldo Dana Infak/Sedekah per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022		2021
Saldo Awal	562.412.385	Rp	315.096.685
Penerimaan Infak/Sedekah	1.709.079.774	Rp	1.022.794.480
Pengeluaran Infak/Sedekah	1.703.585.481	Rp	775.478.780
Saldo Akhir	<u>567.906.678</u>		<u>562.412.385</u>

19. Saldo Dana Amil

Saldo Dana Amil per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	278.187.407	144.151.222
Penerimaan Amil	729.546.804	592.646.945
Pengeluaran Amil	713.376.383	458.610.760
Saldo Akhir	<u>294.357.828</u>	<u>278.187.407</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

20. Saldo Dana Hibah

Saldo Dana Hibah per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	-	-
Penerimaan Hibah	-	-
Pengeluaran Hibah	-	-
Saldo Akhir	-	-

21. Saldo Dana APBD

Saldo Dana APBD per 31 Desember 2022 dan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	8.323.000	-
Penerimaan APBD	100.000.000	300.000.000
Pengeluaran APBD	102.124.000	291.677.000
Saldo Akhir	6.199.000	8.323.000

22. Saldo Dana Non Syariah

Saldo Dana Non Halal per 31 Desember 2022 dan dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	4.929.079	5.748.081
Penerimaan Non Syariah	2.192.780	2.118.830
Pengeluaran Non Syariah	4.449.548	2.937.832
Saldo Akhir	2.672.311	4.929.079

23. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Penerimaan Dana Zakat Maal		
Penerimaan Zakat Maal Entitas	7.000.000	10.000.000
Penerimaan Zakat Maal Individual via UPZ	3.018.295.808	2.854.181.762
Penerimaan Zakat Maal Perorangan	120.183.240	236.322.989
	3.145.479.048	3.100.504.751
Penerimaan Zakat Fitrah	-	-
Penerimaan Hasil Penempatan Zakat	3.347.118	5.609.426
Selisih Lebih Nilai Tukar Zakat	-	-
Penerimaan Lain-lain Dana Zakat		
Penerimaan Lain-lain Dana Zakat	-	-
Laba Penjualan/ Pertukaran Aset Tetap Kelolaan - Dana Zakat	-	-
Penerimaan Zakat dari UPZ Masjid (Non Hak Amil)	-	-
	-	-
TOTAL Penerimaan Dana Zakat	3.148.826.166	3.106.114.177

24. Penerimaan Infak/Sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		
Penerimaan Infak Tegat Taqwa	-	-
Penerimaan Infak Tegat Sehat	25.200.000	-
Penerimaan Infak Tegat Cerdas	-	-
Penerimaan Infak Tegat Makmur	-	-
Penerimaan Infak Tegat Peduli	2.600.000	4.505.000
	27.800.000	4.505.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muthlaqah)		
Penerimaan Infak	1.677.276.031	1.016.848.273
Penerimaan CSR	-	-
Penerimaan DSKL	740.000	-
	<u>1.678.016.031</u>	<u>1.016.848.273</u>
Selisi Lebih Nilai Tukar Infak		
	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Infak		
	3.263.743	1.441.207
Penerimaan lain-lain Dana Infak		
Keuntungan Penjualan/ Penarikan Investasi - Dana Infak	-	-
Laba Penjualan/ Pertukaran Aset Tetap Kelolaan - Dana Infak	-	-
	-	-
TOTAL Penerimaan Infak/Sedekah	<u>1.709.079.774</u>	<u>1.022.794.480</u>
25. Penerimaan Dana Amil		
Penerimaan dana amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bagian Amil dari Dana Zakat	393.184.881	387.563.094
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah	-	-
Bagian Amil dari Dana Infak	335.603.206	203.369.655
Bagian Amil dari Dana Hibah	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana Amil	758.717	100.597
Selisi Lebih Nilai Tukar Dana Amil	-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
Penerimaan Lain-lain Dana Amil	-	1.613.600
Pembulatan	-	(1)
TOTAL Penerimaan Dana Amil	<u>729.546.804</u>	<u>592.646.945</u>
26. Penerimaan Dana Hibah		
Penerimaan dana amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penerimaan Hibah Individu	-	-
Penerimaan Hibah Entitas	-	-
Selisi Lebih Nilai Tukar Dana Hibah	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana Hibah	-	-
Penerimaan Lain-lain Dana Hibah	-	-
Keuntungan Penjualan/ Penarikan Investasi - Dana Hibah	-	-
Laba Penjualan/ Pertukaran Aset Tetap Kelolaan - Dana Hibah	-	-
	-	-
TOTAL Penerimaan Dana Hibah	<u>-</u>	<u>-</u>
27. Penerimaan Dana APBD	100.000.000	300.000.000
Penerimaan dana APBD merupakan penerimaan BAZNAS Kabupaten Tegal dari APBD melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesra dengan jumlah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 100.000.000 dan Rp 300.000.000.		
28. Penerimaan Dana Non Syariah		
Penerimaan dana non syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penerimaan Dana Bunga Bank	2.192.780	2.118.830
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
TOTAL Penerimaan Dana Non Syariah	<u>2.192.780</u>	<u>2.118.830</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

29. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Penyaluran Berdasarkan Asnaf		
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Amil</i>	393.184.881	387.563.094
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin</i>		
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	665.086.500	625.021.900
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	1.847.185.500	1.811.456.500
	2.512.272.000	2.436.478.400
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf</i>	14.000.000	61.750.000
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab</i>	-	-
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Gharim</i>	3.000.000	66.550.000
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah</i>	294.520.000	373.892.378
<i>Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil</i>	341.000	572.000
<i>Penyaluran Dana Zakat Fitrah untuk Fakir Miskin</i>	-	-
<i>Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Zakat</i>	-	-
<i>Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Zakat</i>	-	-
<i>Penyaluran Lain-lain Dana Zakat</i>	-	-
TOTAL Penyaluran Dana Zakat	3.217.317.881	3.326.805.872
		-
Penyaluran Zakat Berdasarkan Program		
<i>Penyaluran Dana Zakat Bidang Pendidikan</i>	391.955.000	626.143.000
<i>Penyaluran Dana Zakat Bidang Kesehatan</i>	298.119.000	271.890.400
<i>Penyaluran Dana Zakat Bidang Kemanusiaan</i>	1.276.899.000	1.754.773.378
<i>Penyaluran Dana Zakat Bidang Ekonomi</i>	735.690.000	241.000.000
<i>Penyaluran Dana Zakat Bidang Dakwah-Advokasi</i>	121.470.000	45.436.000
TOTAL	2.824.133.000	3.005.792.778

30. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Penyaluran IST Terikat (Muqayyadah)		
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Amil	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Fakir	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Miskin	2.600.000	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Mualaf	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Riqab	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Gharim	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Fisabilillah	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) untuk Ibnu Sabil	-	-
Penyaluran IST (Muqayyadah) Lain-lain	-	-
Jumlah	2.600.000	-
Penyaluran IST Berdasarkan Program		
<i>Penyaluran Dana IST Bidang Pendidikan</i>	-	-
<i>Penyaluran Dana IST Bidang Kesehatan</i>	-	-
<i>Penyaluran Dana IST Bidang Kemanusiaan</i>	2.600.000	-
<i>Penyaluran Dana IST Bidang Ekonomi</i>	-	-
<i>Penyaluran Dana IST Bidang Dakwah-Advokasi</i>	-	-
	2.600.000	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

Penyaluran ISTT (Mutlaqah)		
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Amil	335.603.206	203.369.655
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Fakir	511.783.225	28.000.000
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Miskin	413.593.600	247.167.425
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Muallaf	-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Riqab	-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Gharim	-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Fisabilillah	438.816.200	296.492.400
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) untuk Ibnu Sabil	-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah) Lain-lain	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	1.699.796.231	775.029.480
Penyaluran ISTT Berdasarkan Program		
Penyaluran Dana ISTT Bidang Pendidikan	236.394.100	34.389.100
Penyaluran Dana ISTT Bidang Kesehatan	374.830.625	14.500.000
Penyaluran Dana ISTT Bidang Kemanusiaan	244.083.600	194.092.325
Penyaluran Dana ISTT Bidang Ekonomi	183.484.700	38.510.000
Penyaluran Dana ISTT Bidang Dakwah-Advokasi	325.400.000	290.168.400
	1.364.196.025	571.659.825
Penyaluran DSKL	740.000	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Infak	449.250	449.250
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Infak	-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Infak	-	50
TOTAL Penyaluran Dana Infak/Sedekah	1.703.585.481	775.478.780
31. Penyaluran Dana Amil		
Penyaluran Dana Amil digunakan untuk Operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:		
	2022	2021
Penyaluran Dana Amil untuk Belanja Pegawai		
Hak Keuangan Pimpinan	149.400.000	-
Hak Amil Pokok	155.025.000	117.100.000
Hak Amil Tunjangan	80.166.922	48.497.500
Pengembangan SDM	5.238.600	5.358.988
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Belanja Pegawai	389.830.522	170.956.488
Penyaluran Dana Amil untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga		
Biaya Jasa Pihak Ketiga		
Konsultan HRD	-	-
Jasa Narasumber	-	-
Jasa Penghimpunan	-	-
Konsultan Publikasi	-	-
Biaya Operasional UPZ	215.908.600	224.352.069
Konsultan IT	-	-
Konsultan ISO	-	-
Konsultan Keuangan	-	-
Auditor	2.250.000	-
Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000	550.000
Jasa Tenaga Kebersihan	5.120.000	1.349.300
Konsultan Manajemen	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga	225.078.600	226.251.369
Penyaluran Dana Amil untuk Publikasi dan Dokumentasi		
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		
Biaya Publikasi Media	368.000	-
Biaya Dokumentasi	-	-
Biaya Pameran	-	-
Biaya Event	8.800.000	2.538.500
Biaya Koordinasi	2.750.000	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Publikasi dan Dokumentasi	11.918.000	2.538.500

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

Penyaluran Dana Amil untuk Perjalanan Dinas		
Biaya Perjalanan Dinas		
Biaya Perjalanan Dalam Kota	6.268.166	8.365.800
Biaya Perjalanan Luar Kota Dalam Provinsi	26.967.510	5.037.500
Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Perjalanan Dinas	33.235.676	13.403.300
Penyaluran Dana Amil untuk Beban umum & Adm		
Biaya Jasa Kantor		
Biaya Telepon Kantor	729.869	414.900
Biaya Listrik Kantor	-	-
Biaya PAM Kantor	-	-
Biaya Surat Kabar/Majalah	-	-
Biaya Pengadaan Seragam	3.498.905	5.335.200
Biaya Pengurusan Legal	-	-
Biaya Internet	3.010.450	1.261.500
Biaya Pengiriman Dokumen/ Surat	143.900	182.500
Biaya Administrasi	1.233.920	-
Jumlah	8.617.044	7.194.100
Biaya Bahan Habis Pakai		
Biaya Alat Tulis Kantor	2.176.200	4.675.400
Biaya Peralatan Kantor	1.945.900	1.430.600
Biaya Peralatan Rumah Tangga	3.727.126	1.058.500
Jumlah	7.849.226	7.164.500
Biaya Makan Minum		
Biaya Makan dan Minum Rapat	4.831.188	1.489.600
Biaya Makan dan Minum Kegiatan	8.082.600	7.111.900
Biaya Makan dan Minum Tamu	-	805.000
Jumlah	12.913.788	9.406.500
Biaya Cetak dan Penggandaan		
Biaya Fotokopi	1.229.600	1.736.000
Biaya Cetak	1.228.000	3.243.000
Jumlah	2.457.600	4.979.000
Biaya Perawatan dan Pemeliharaan		
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	210.000	260.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	139.000	1.146.000
Biaya Pemeliharaan Gedung	1.700.000	395.000
Biaya Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	100.000	-
Jumlah	2.149.000	1.801.000
Biaya Sewa		
Biaya Sewa Mobil	-	-
Biaya Sewa Kantor	-	-
Biaya Sewa Mesin Fotokopi	-	-
Biaya sewa Komputer	-	-
Jumlah	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Beban umum & Adm	33.986.658	30.545.100
Penyaluran Dana Amil untuk Pengadaan Aset Tetap		
Pengadaan Tanah	-	-
Pembangunan/Renovasi Gedung	-	-
Pengadaan Kendaraan Roda 2	-	-
Pengadaan Kendaraan Roda 4	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-
Pengadaan Furnitur	-	-
Pengadaan Inventaris Kantor	-	-
Pengadaan Jaringan	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Pengadaan Aset Tetap	-	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 (dalam Rupiah)

Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	4.672.250	3.114.833
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.651.717	11.801.158
Jumlah Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan	19.323.967	14.915.991
Penyaluran Dana Amil untuk Penggunaan Lain-lain	2.960	12
TOTAL Penyaluran Dana Amil	713.376.383	458.610.760

32. Penyaluran Dana Hibah

Penyaluran Dana Hibah digunakan untuk Operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran Dana Hibah untuk Amil	-	-
Penyaluran Dana Hibah untuk Pihak Ketiga	-	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan Dana Hibah	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar Dana Hibah	-	-
Penyaluran Lain-lain Dana Hibah	-	-
TOTAL Penyaluran Dana Hibah	-	-

33. Penyaluran Dana APBD

Penyaluran Dana APBD digunakan untuk Operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran Dana APBD untuk Belanja Pegawai	69.950.000	207.317.500
Penyaluran Dana APBD untuk Biaya Jasa Pihak Ketiga	15.075.000	30.111.000
Penyaluran Dana APBD untuk Publikasi dan Dokumentasi	1.034.000	11.660.000
Penyaluran Dana APBD untuk Perjalanan Dinas	6.086.000	13.593.000
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Umum & Administrasi		
Biaya Jasa Kantor	3.537.700	4.134.000
Biaya Bahan Habis Pakai	1.849.300	9.283.000
Biaya Makan Minum	1.050.000	11.921.500
Biaya Cetak dan Penggandaan	175.000	2.620.000
Biaya Perawatan dan Pemeliharaan	1.243.000	860.000
Biaya Sewa	-	-
Jumlah Penyaluran Dana APBD untuk Beban Umum & Administrasi	7.855.000	28.818.500
Penyaluran Dana APBD untuk Pengadaan Aset Tetap	-	-
Penyaluran Dana APBD untuk Beban Penyusutan	2.124.000	177.000
Penyaluran Dana APBD untuk Penggunaan Lain-lain	-	-
TOTAL Penyaluran Dana APBD	102.124.000	291.677.000

34. Penyaluran Dana Non Syariah

Penyaluran Dana Non Halal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Pajak	238.000	-
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Admin Bank	2.284.300	1.555.400
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Pajak Bank	1.927.248	1.382.432
Penyaluran Dana Non Syariah untuk Fasilitas Umum	-	-
TOTAL Penyaluran Dana Non Syariah	4.449.548	2.937.832

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022 dan 2021
 [dalam Rupiah]

35. Kinerja Amil

Efektivitas penyaluran dana zakat dan infak/sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021
DANA ZAKAT		
Penyaluran	2.824.133.000	2.939.242.778
Dana tersedia :		
Saldo Awal	219.660.825	440.352.520
Penerimaan	3.148.826.166	3.106.114.177
	<u>3.368.486.991</u>	<u>3.546.466.697</u>
Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat	<u>83,84%</u>	<u>82,88%</u>
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penyaluran	1.366.793.025	571.659.825
Dana tersedia :		
Saldo awal	562.412.385	315.096.685
Penerimaan	1.709.079.774	1.022.794.480
	<u>2.271.492.159</u>	<u>1.337.891.165</u>
Tingkat efektivitas penyaluran dana infak/sedekah	<u>60,17%</u>	<u>42,73%</u>

37. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini dan diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2023.

Gambar 5
Catatan Atas Laporan Keuangan 2021-2022



Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1
Dokumentasi dengan Kepala Pelaksana
BAZNAS Kabupaten Tegal



Gambar 2
Dokumentasi dengan Staf Keuangan
BAZNAS Kabupaten Tegal



Gambar 3
Dokumentasi dengan Audit Internal
BAZNAS Kabupaten Tegal



Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**A. IDENTITAS**

1. Nama : Ummu Najwa
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 13 September 2001
3. Alamat Rumah : Jl. Jakha Kalimati Rt 04 Rw 01 No 20
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
4. Alamat Tinggal : Jl. Jakha Kalimati Rt 04 Rw 01 No 20
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
5. Nomor Handphone : 088214842614
6. Email : ummunajwa13@gmail.com
7. Nama Ayah : A. Zaenudin
8. Pekerjaan Ayah : Pedagang
9. Nama Ibu : Tafrikha
10. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Kalimati
2. SMP Ki Gede Sebayu Balapulang
3. SMK Negeri 1 Dukuhturi

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal), Dept Minat Bakat, 2021-2022
2. IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal), Bendahara Umum, 2022-2023
3. HMJ Akuntansi Syariah (Himpunan Mahasiswa Jurusan), Dept Luar Negeri, 2021-2022